



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 161/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 18 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 161/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ferdian Yudhistira
2. Nugraha Pamuja Sakti
3. Ega Purnama
4. Lintang Dwi Ramadhani
5. Virana Marhaeni

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 18 Mei 2026, Pukul 14.31 – 14.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ferdian Yudhistira
2. Nugraha Pamuja Sakti
3. Ega Purnama
4. Lintang Dwi Ramadhani
5. Virana Marhaeni

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:24]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan untuk Permohonan Nomor 161/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan, siapa saja yang hadir secara online? Silakan, diperkenalkan yang hadir secara online. Siapa yang ingin memperkenalkan?

2. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [01:00]

Saya ... saya, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02]

Siapa yang menyampaikan?

4. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [01:03]

Nama saya Nugraha Pamuja Sakti dari ... saya, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Oke. Siapa lagi yang hadir?

6. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [01:13]

Saya, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:15]

Ya, yang hadir Nugraha Pamuja Sakti. Ini ada lagi satu ini, siapa ini? Diperkenalkan.

8. PEMOHON: VIRANA MARHAENI MAERAH DEVI IMAM PUTRI [01:23]

Kalau saya Virana, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:26]

Virana. Yang lainnya mana ini? Di sini tertulis ada lima. Ferdian Yudhistira, kemudian Ega Purnama, Lintang Dewi[Sic!] Ramadhani, ya. Silakan diperkenalkan lagi yang hadir. Dinyalakan itu. Masih unmute. Ya, silakan. Silakan diperkenalkan. Lintang Ramadhani. Ini di mana posisinya ini? Posisinya ada di mana nih, Saudara Nugraha?

10. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [02:09]

Saya di rumah, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:12]

Enggak. Posisinya di mana? Apakah di ... di kota mana? Di daerah mana ini?

12. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [02:18]

Surabaya, Kota Surabaya, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:21]

Oh, di Surabaya.

14. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [02:23]

Kota Surabaya.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:24]

Di Kota Surabaya, tapi saat ini sedang ada di rumah, ya. Sama semua ini, di Surabaya semua ini, yang hadir sekarang ini? Ini ada yang tidak hadir, ya, berarti Ega Purnama, ya. Yang tidak hadir, ya.

16. PEMOHON: EGA PURNAMA SATRIA AGUNG [02:36]

Hadir, Bu. Hadir, Bu.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:38]

Ada di mana? Ega Purnama, ada di mana?

18. PEMOHON: EGA PURNAMA SATRIA AGUNG [02:43]

Dari Surabaya, Bu.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:44]

Tidak dinyalakan ini. Mana tidak kelihatan mukanya? Oh, ini Ega Purnama. Ini Ega Purnama ini posisinya ada di mana nih? Sama dengan Lintang, bukan? Berbeda?

Baik. Satu lagi, satu lagi? Ferdian. Ferdian ... Ferdian mana Ferdian? Ferdian, tidak bisa ikut? Ferdian. Sudah genap ... lima, ya, semua, ya.

Baik. Itu Ega Purnama, jangan bergeser-geser itu, harus tetap, ya. Jadi persidangan online pun posisinya sama, ya. Sebagai mana tata cara dalam persidangan secara offline, ya. Jadi, harus dipatuhi tata cara persidangan tersebut.

Baik. Ini belum pernah beracara semua di MK? Siapa juru bicaranya ini?

20. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [03:54]

Baru pertama.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:54]

Baru pertama kali? Baru pertama kali, ya, sidang di MK. Ini mahasiswa semua ini?

22. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [04:00]

Ya, Yang Mulia ... Majelis Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:06]

Fakultas hukum, ya?

24. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [04:11]

Yang Mulia, fakultas hukum.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:13]

Ya, baik.

Yang Saudara mohonkan pengujian ini adalah permohonan peninjauan konstitusional terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ya, dengan memperhatikan konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi, yang Saudara mohonkan ini adalah pengujian Pasal 27 ayat (3), betul, ya? Betul? Dibawa enggak ini Permohonannya ini pada waktu sidang ini? Betul enggak ini, yang dimohonkan Pasal 27 ayat (3)?

26. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [04:56]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:57]

Nah, 27 ayat (3).

Sudah dibaca belum undang-undangnya lengkap? Sudah baca undang-undangnya belum, Saudara? Coba, Saudara Nugraha disampaikan! Yang lainnya boleh berbicara ini, ya.

Sudah dibaca belum ini Saudara Nugraha undang-undangnya secara lengkap? Sudahkah dibaca? Halo?

28. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [05:34]

Belum, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:35]

Oh, belum dibaca undang-undangnya secara lengkap, ya. Saudara, harus diperhatikan! Yang Saudara mohonkan ini adalah terkait dengan Undang-Undang ITE, ya. Undang-Undang ITE yang Saudara mohonkan ini kan sudah diubah ini, diubah terakhir Undang-Undang 1 Tahun 2024. Sudah baca belum yang 1 Tahun 2024? Sudah baca, Saudara Ega? Saudara Ferdian? Saudara Lintang?

30. PEMOHON: EGA PURNAMA SATRIA AGUNG [06:10]

Belum, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:10]

Oh, belum dibaca.

Ya, jadi yang Saudara mohonkan ini Pasal 27 ayat (3) itu sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, ya. Sudah enggak ada lagi itu objeknya itu. Karena ketentuan Pasal 27 itu berbunyi, sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2024 ada 2 ayat, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). Ya, ayat (3) ini sudah dicabut.

Saudara Ferdian sudah baca belum?

32. PEMOHON: FERDIAN YUDHISTIRA [06:49]

Belum, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:51]

Belum.

Saudara Nugraha juga belum baca, ya?

34. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [06:55]

Belum, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:56]

Jadi, Anda ... yang Anda mohonkan pengujian ini objeknya sudah tidak ada lagi, gitu. Apakah mau diteruskan Permohonan ini?

36. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [07:10]

Apakah di ... apakah diganti, Yang Mulia, Permohonannya?

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:13]

Kalau Saudara mau mengganti, ya, ini harus dicabut, ditarik dulu Permohonannya. Begitu.

Jadi, Saudara mengajukan Permohonan ini harus jelas objeknya dulu, harus dibaca. Oleh karena itu, apalagi mahasiswa. Ini kan saya juga dosen juga background-nya, ya. Pada mahasiswa saya selalu mengatakan kalau menguji undang-undang harus dibaca terlebih dahulu secara komprehensif undang-undangnya. Kebetulan undang-undang ini sudah ada perubahan berkali-kali, tidak hanya Undang-Undang 19/2016. Tetapi, sudah diubah, ya, perubahan keduanya itu adalah Undang-Undang 1 Tahun 2024. Itu yang perubahannya, ya. Dalam perubahan itu, kemudian Pasal 27 ayat (3) itu sudah dicabut, tidak ada lagi Pasal 27 ayat (3). Ada 27 ayat (1) dan ayat (2), begitu, ya.

Nah, oleh karena itu, yang mau Saudara mohonkan pengujian itu yang mana? Kalau Saudara mohonkan pengujian Pasal 27 ayat (3) sekarang ini, itu sudah tidak ada lagi objeknya, begitu, ya.

Nah, kalau Saudara mau mencabut Permohonan ini, Saudara harus menyampaikan surat pencabutan Permohonannya, ditarik, begitu. Silakan kalau Saudara mau mengajukan yang baru, tetapi harus dibaca

secara utuh undang-undang tersebut, ya. Bagaimana? Silakan. Mau disampaikan dulu?

38. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [08:40]

Baik.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:43]

Siapa yang menyampaikan tadi? Saudara Nugraha atau suaranya siapa ini? Salah satu saja, ya. Nanti lain kali kalau seperti ini, Anda mengajukan cara Permohonan online, ya, tidak hadir di MK, harus ada yang menyiapkan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, ya. Silakan, mau disampaikan sendiri atau secara bergantian, tapi harus disiapkan terlebih dahulu. Tidak dibacakan utuh, tapi pokok-pokoknya yang disampaikan. Karena Mahkamah ... Majelis Panel Hakim sudah membaca dan mencermati utuh setiap permohonan yang masuk, ya, begitu.

Nah, ini karena objeknya ini jelas sudah tidak ada lagi, silakan kalau Saudara mau mencabut, itu hak sepenuhnya dari Saudara, ya. Tapi kalau Saudara mau menyampaikan pokok-pokoknya, silakan. Bagaimana pilihannya, saya serahkan kepada Saudara sebagai Pemohon. Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Ayo, Saudara Ferdian, atau Saudara Nugraha, atau Ega, silakan. Bagaimana keputusannya? Silakan dijawab. Suaranya mana? Enggak ada suaranya nih?

40. PEMOHON: FERDIAN YUDHISTIRA [10:13]

Baik, Yang Mulia. Untuk undang-undang ini apa ... (ucapan tidak terdengar jelas) mau saya cabut.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:28]

Terus yang cabut Saudara Ferdian saja? Enggak bisa. Karena ini kan Pemohonnya ada lima, ya, ini harus dicabut bersama-sama, begitu. Karena enggak ada kuasa atau (...)

42. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [10:38]

Pencabutan saja, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:39]

Ya?

44. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [10:42]

Pencabutan saja, Yang Mulia. Ganti yang baru, undang-undang yang baru.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:46]

Dicabut, itu kata Nugraha, Ferdian. Yang lain bagaimana? Ini dicatat semua dalam Berita Acara ini. Saudara Lintang, bagaimana? Saudara Virana, bagaimana?

46. PEMOHON: VIRANA MARHAENI MAERAH DEVI IMAM PUTRI [11:00]

Dicabut dulu saja.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:01]

Dicabut dulu. Saudara Lintang dan Ega?

48. PEMOHON: EGA PURNAMA SATRIA AGUNG [11:07]

Dicabut. Dicabut, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:07]

Dicabut. Mau dicabut. Saudara Lintang?

50. PEMOHON: LINTANG DWI RAMADHANI [11:11]

Sama, sama. Sama, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:14]

Sama.

52. PEMOHON: LINTANG DWI RAMADHANI [11:14]

Nanti akan kita perbaiki lagi untuk perbaruan.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:18]

Ya, baik. Jadi, nanti pada saat Saudara mengajukan lagi, ya, harus disepakati dengan jelas, ya. Satu, itu harus ada kejelasan, siapa yang akan jadi juru bicara dari Permohonan ini, ya. Dia akan

menyampaikan dan menyiapkan pokok-pokok permohonannya untuk disampaikan. Dan kalau memang tidak bisa lengkap, bisa salah satu di antaranya menguasai ... saling menguasai, ya. Jadi, jangan sampai kemudian ada yang ditunggu-tunggu. Karena sidang di MK ini on time semua. Kalau sudah ditentukan jam sekian, itu dimulai langsung sidangnya, ya. Kecuali kalau ada kegiatan agenda persidangan sebelumnya yang tertunda. Jadi, Anda harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin, ya, untuk teknisnya beracara di MK. Begitu, ya. Jadi, ini Saudara sepakat semua untuk mencabut Permohonan ini karena objeknya sudah tidak ada lagi, begitu, ya? Saya ulangi lagi, ya. Baik, nanti (...)

54. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [12:12]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:12]

Kalau bisa dibikinkan surat berkaitan dengan pencabutan Permohonan tersebut, tanda tangani semua lengkap, ya. Ditunggu segera.

56. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [12:23]

Baik, Yang Mulia.

57. PEMOHON: LINTANG DWI RAMADHANI [12:23]

Baik, Yang Mulia.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:24]

Ditunggu segera, ya, begitu, ya? Begitu? Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?

Baik. Kalau Saudara sudah bersepakat semua untuk mencabut Permohonan ini, dari kami Majelis Penel Hakim tidak ada lagi yang mau kami sampaikan, hanya pemberitahuan itu saja berkenaan dengan objek Permohonan. Ada yang mau disampaikan lagi selain ini?

59. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [12:50]

Apakah bisa diajukan lagi permohonan yang baru, Yang Mulia?

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:55]

Ya, bisa saja, tetapi ketika saya jelaskan, ketika Saudara akan mengajukan permohonan, sekali lagi, Saudara harus baca terlebih dahulu undang-undang yang akan Saudara mohonkan pengujian itu, termasuk yang apakah ada yang diubah di situ. Yang terbarunya, Saudara perhatikan, cermati, ya. Jangan sampai kemudian Saudara keliru objeknya. Sudah tidak ada lagi, Saudara mohonkan. Seperti itu, ya. Itu silakan diajukan, tetapi yang jelas untuk yang ini Saudara sudah mengajukan dan sudah masuk dalam Risalah Sidang untuk menarik Permohonan karena objeknya tidak ada lagi, ya. Silakan Saudara kalau mau mengajukan. Tetapi sekali lagi, dalam mengajukan itu, Saudara harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Satu, kedisiplinan, ya, kedisiplinan. Kalau memang mau mengajukan secara online persidangan harus diikuti hukum acaranya, tidak boleh mendadak, ya, tidak boleh mendadak. Jadi harus ada jangka waktunya, paling tidak minimal dua hari sebelumnya mengajukan permohonan ke Mahkamah, ke MK, surat untuk diadakan persidangan secara online. Kemudian kalau tidak bisa bersidang semuanya, itu bisa menguasai, ya. Kalau tidak, nanti kalau ada yang tidak hadir, dianggap tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan, tidak serius. Begitu, ya.

Nah, ini Anda kalau mengajukan persidangan seperti ini kan tidak hanya kami bertiga saja yang kemudian melihat, mengikuti, tetapi ini semua persidangan sudah terekam ini, bisa diikuti siapapun, ya, Risalah Sidangnya, termasuk kemudian rekaman ini di dalam YouTube-nya MK. Jadi, Anda juga harus benar-benar bisa menjaga dengan sebaik-baiknya, seperti itu, ya. Begitu, ya, Saudara Nugraha, ya, kalau mau diajukan lagi?

61. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [14:47]

Baik, Yang Mulia.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:48]

Sudah, begitu. Ada lagi yang mau disampaikan lagi, selain itu? Sudah cukup semuanya?

63. PEMOHON: FERDIAN YUDHISTIRA [14:47]

Sudah, Yang Mulia.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:48]

Sudah cukup, ya. Baik kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan.

Kemudian, ada informasi lagi dari Kepaniteraan. Untuk menghubungi Para Pemohon ini lewat handphone harus lebih mudah, ya, karena tadi juga agak ada kesulitan ketika dihubungi via handphone, ya. Silakan, itu handphone-nya juga bisa dimaksimalkan. Ketika Anda memang berniat untuk mengajukan permohonan pengujian ke MK dan Saudara-Saudara merasa ada persoalan konstitusionalitas norma, mudah dihubungi oleh Kepaniteraan. Begitu, ya?

65. PEMOHON: NUGRAHA PAMUJA SAKTI [15:41]

Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:42]

Sudah jelas, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan?
Sidang sudah selesai semua ini, ya, berarti tidak ada yang mau disampaikan lagi? Kalau ada masih ada, kami persilakan. Kalau tidak ada lagi, dianggap cukup.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.47 WIB

Jakarta, 18 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

